



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor : 0031/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Emilia Binti Bustami**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. **Juwita Sari Binti Sopian Efendi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT.BAMA Bengkulu, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;
3. **Indah Sopiah Binti Sopian Efendi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai turut Pemohon I;

**Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 19 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I (Emilia binti Bustami) dengan Suami Pemohon (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 3 Juli tahun 1988 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa, Suami Pemohon I (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Geran Nomor : 474.3/02/1005/2017 tanggal 27 Februari 2017;
- Bahawa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) tetap beragama islam;
- Bahwa, Pemohon I (Emilia binti Bustami) dengan (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa, selama Pemohon I (Emilia binti Bustami) terikat perkawinan dengan (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) telah dikaruniai 2 orang anak :
  - a. Juwita Sari binti Sopian Efendi, Bengkulu 30 Januari 1993;
  - b. Indah Sopiiah binti Sopian Efendi, Bengkulu 05 Januari 1998;
- Bahwa, kedua orang tua Sopian Efendi yaitu ayah nama Zainul Arifin dan ibu nama Kencanawati masing-masing sudah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa, ketika meninggal dunia (Sopian Efendi bin Zainul Arifin) meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah di atasnya dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 00509 tanggal 12-10-2011 atas nama Sopian Efendi bin Zainul Arifin yang terletak di Jalan Murai Nomor 05, RT.008 RW.003 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan luas tanah 171 M<sup>2</sup> dengan tanda-tanda batas yaitu tanda batas berdiri tepat dibatas persil memenuhi ketentuan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 dan batas-batas sebagai berikut:
  - o Sebelah utara berbatasan dengan Erwan M. Ishak;
  - o Sebelah timur berbatasan dengan Sopian;
  - o Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Murai;
  - o Sebelah selatan berbatasan dengan Gang;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 2 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang dikuasai oleh pihak bank BNI;

- Bahwa, sertifikat atas tanah tersebut telah dijadikan agunan pada BNI Bengkulu dengan Hak tanggungan atas pinjaman uang oleh almarhum saat masih hidup, sekarang pinjaman tersebut sudah dinyatakan lunas, karena itu Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I akan menyelesaikan semua administrasi untuk mencabut kembali sertifikat dan meroya sertifikat Hak Tanggungan tersebut pada BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I sebagai ahli waris dari Sopian Efendi bin Zainul Arifin;
- Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
- Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I (para Pemohon);
2. Menyatakan Sopian Efendi Bin Zainul Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 di Bengkulu karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin adalah :
  - 3.1. Emilia Binti Bustami adalah isteri;
  - 3.2. Juwita Sari Binti Sopian Efendi adalah anak perempuan;
  - 3.3. Indah Sopiah Binti Sopian Efendi adalah anak perempuan;dan tidak ada lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 3 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I, yang selanjutnya disebut para Pemohon, datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar berpikir kembali terhadap maksud permohonannya, namun para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa, terhadap surat permohonannya, para Pemohon kemudian menyampaikan tidak ada perubahan apapun lagi sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada sengketa dalam masalah pokok perkara ini, para Pemohon menyatakan hanya mohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum **Sopian Efendi Bin Zainul Arifin**, penetapan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi dan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin pada BNI Bengkulu dan untuk menarik kembali semua jaminan atas pinjaman yang bersangkutan tersebut pada BNI Bengkulu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut;

Bukti surat-surat terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Emilia Binti Bustami) dengan Sopian Efendi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1988 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang telah dinazzegelel bermeterai cukup, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti dipersidangan telah ternyata cocok dan benar sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sopian Efendi nomor 1771071012070048 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2.;

3. Asli silsilah keluarga adalah skets silsilah keluarga tanggal – April 2017 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah dinazzegelel bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan keasliannya dipersidangan, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emilia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu NIK. 1771076205650002, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juwita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu NIK. 1771077001930001, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Sofiah (alias Indah Sopiah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu NIK. 1771074501980001, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sopian Efendi nomor 474.3/02/1005/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah dinazzegelel bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan keasliannya dipersidangan, telah cocok dan benar, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.7.;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 5 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Juwita Sari nomor 208/Um/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu tanggal 15 Februari 1993, photo kopi tersebut telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan kemudian telah dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aselinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Indah Sopiiah nomor 65/Um/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu tanggal 10 Januari 1998, photo kopi tersebut telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan kemudian telah dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aselinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 00509 tanggal 12-10-2011 atas nama Sopian Efendi bin Zainul Arifin yang terletak di Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, telah dinazzegelel bermeterai cukup asli sertipikat tersebut masih berada dipihak BNI Bengkulu, sesuai dengan catatan yang tertera dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya dihalaman sertipikat tersebut, masih dalam Hak Tanggungan BNI Jakarta, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.10.;

Bahwa, semua bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan diakui sepenuhnya tanpa ada bantahan apapun;

Saksi-saksi :

Bahwa, selain bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 6 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon, sejak lama sudah bertetangga dengan para Pemohon maupun Sopian Efendi semasa hidupnya;
- Bahwa, saksi mengetahui benar Pemohon I (Emilia Binti Bustami) adalah isteri sah dari almarhum Sopian Efendi, mereka telah mempunyai dua orang anak perempuan masing-masing bernama:
  1. Juwita Sari Binti Sopian Efendi, Pemohon II; dan
  2. Indah Sopiah Binti Sopian Efendi, turut Pemohon I;
- Bahwa, almarhum Sopian Efendi benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu karena sakit, saksi sendiri turut menyelenggarakan jenazahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Sopian Efendi tidak pernah bercerai dengan isterinya Emilia Binti Bustami (Pemohon I) dan tidak pernah pindah agama (murtad), tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua Sopian Efendi Bapak nama Zainul Arifin dan ibunya nama Kencanawati sudah meninggal lebih dahulu, saksi tidak ingat tahunnya tapi sudah lama;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Sopian Efendi semasa hidupnya ada mempunyai hutang pada BNI Bengkulu dengan agunan Sertipikat Hak Milik atas tanah (sebagai Hak Tanggungan) nomor Nomor 00509 tanggal 12-10-2011 atas nama Sopian Efendi bin Zainul Arifin;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau para Pemohon akan menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan pelunasan pinjaman tersebut, akan menarik kembali Sertipikat Hak Milik yang dijadikan agunan pada BNI Bengkulu, untuk itu perlu penetapan ahli waris;

2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dengan para Pemohon sejak lama;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui benar antara Pemohon I (Emilia Binti Bustami) adalah isteri dari Sopian Efendi Bin Zainul Arifin;
- Bahwa, saksi mengetahui benar dalam pernikahan Pemohon I (Emilia Binti Bustami) dengan Sopian Efendi Bin Zainul Arifin telah mempunyai dua orang anak perempuan masing-masing bernama:
  1. Juwita Sari Binti Sopian Efendi, Pemohon II; dan
  2. Indah Sopiha Binti Sopian Efendi, turut Pemohon I;
- Bahwa, almarhum Sopian Efendi benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu karena sakit, saksi sendiri turut menyelenggarakan jenazahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Sopian Efendi tidak pernah bercerai dengan isterinya Emilia Binti Bustami (Pemohon I) dan tidak pernah pindah agama (murtad), tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua Sopian Efendi Bapak nama Zainul Arifin dan ibunya nama Kencanawati sudah meninggal lebih dahulu, saksi tidak ingat tahunnya tapi sudah lama;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Sopian Efendi semasa hidupnya ada mempunyai hutang pada BNI Bengkulu dengan agunan Sertipikat Hak Milik atas tanah (sebagai Hak Tanggungan) nomor Nomor 00509 tanggal 12-10-2011 atas nama Sopian Efendi bin Zainul Arifin;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau para Pemohon akan menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan pelunasan pinjaman tersebut, akan menarik kembali Sertipikat Hak Milik yang dijadikan agunan pada BNI Bengkulu;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk menyelesaikan semua urusan administrasi terhadap pelunasan pinjaman pada BNI Bengkulu, untuk menarik kembali sertipikat Hak Milik atas nama almarhum Sopian Efendi perlu penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diakui dan dibenarkan oleh para Pemohon tidak ada bantahan apapun, dan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, kemudian para Pemohon

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 8 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan ahli waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin, dalam hal ini para Pemohon sebagai Pewaris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin masing-masing beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 pasal (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dengan penjelasannya, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat tanda P.1 sampai P.10 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Sopian Efendi yang telah menikah pada tanggal 3 Juli 1988, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 9 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.2. yang merupakan foto kopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sopian Efendi sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon I, Pemohon II serta turut Pemohon I adalah isteri dan anak-anaknya tinggal satu rumah tangga, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.3. yang merupakan asli dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan asli, isi bukti tersebut menjelaskan tentang sket silsilah dari keluarga Sopian Efendi sebagai suami dan Pemohon I sebagai isteri ,dan Pemohon II serta turut Pemohon I adalah anak-anak kandungnya, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4.,P.5., dan P.6. yang merupakan foto kopi dari asli akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan turut Pemohon I adalah penduduk dan berdomisili

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 10 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bengkulu, telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. yang merupakan foto kopi dari asli akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bukti bukti tersebut membuktikan bahwa Sopian Efendi Bin Zainul Arifin telah meninggal dunia di Bengkulu karena sakit pada tanggal 20 Februari 2017, telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., P.9. yang merupakan foto kopi dari asli akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bukti bukti tersebut membuktikan bahwa selama pernikahan Sopian Efendi Bin Zainul Arifin dengan Emilia Binti Bustami telah mempunyai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama Juwita Sari lahir di Bengkulu pada tanggal 30 Januari 1993 dan nama Indah Sopia lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Januari 1998, telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 11 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, adalah foto kopi dari akta autentik berupa sertipikat hak milik tanah atas nama Sopian Efendi yang masih dalam Hak Tanggungan pada BNI Bengkulu (aseli sertipikat dalam penguasaan BNI), sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan adanya tanah dengan sertipikat hak milik atas nama Sopian Efendi yang sekarang masih dalam status Hak Tanggungan dalam penguasaan BNI Bengkulu, tidak dapat dilihat aselinya, sedangkan pokok permohonan ini adalah penetapan ahli waris yang akan digunakan para Pemohon untuk menyelesaikan semua yang berhubungan dengan penarikan kembali sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing nama Thabsilih Bin Syamsudin dan nama Suryani Binti Syamsudin, masing-masing dibawah sumpah menerangkan hal – hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang saksi adalah tetangga dekat para Pemohon dan mengetahui dan mengenal para Pemohon maupun Sopian Efendi Bin Zainul Arifin;
2. Bahwa, Pemohon I adalah isteri sah dari Sopian Efendi Bin Zainul Arifin yang menikah pada tanggal 03 Juli 1988 di Bengkulu;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Sopian Efendi Bin Zainul Arifin mempunyai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:
  1. Juwita Sari Binti Sopian Efendi, Pemohon II; dan
  2. Indah Sopiati Binti Sopian Efendi, turut Pemohon I;
4. Bahwa, kedua orang saksi mengetahui benar suami Pemohon I nama Sopian Efendi Bin Zainul Arifin telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu karena sakit pada tanggal 20 Februari 2017;
5. Bahwa, almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin selama hidupnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dari isterinya Emili Binti Bustami (Pemohon I) dan tidak ada isteri lain;
6. Bahwa, kedua orang tua (ayah maupun ibu) Sopian Efendi telah meninggal lebih dahulu, sehingga tidak ada lagi kedua orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Sopian Efendi ada mempunyai pinjaman uang pada BNI Bengkulu dengan agunan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang masih dealam hak tanggungan pada BNI Bengkulu;
8. Bahwa kedua orang saksi masing-masing menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah membenarkan semua posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan tersebut telah bersesuaian dan cocok antara saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun para saksi dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Emilia Binti Bustami) adalah isteri sah dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin);
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Sopian Efendi Bin Zainul Arifin mempunyai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:
  1. Juwita Sari Binti Sopian Efendi, Pemohon II; dan
  2. Indah Sopiiah Binti Sopian Efendi, turut Pemohon I, tidak ada lainnya;
3. Bahwa, suami Pemohon I nama Sopian Efendi Bin Zainul Arifin telah meniggal dunia karena saksi di Bengkulu pada tanggal 20 Februari 2017;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 13 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama hidupnya Sopian Efendi Bin Zainul Arifin tidak pernah berpindah agama dari agama Islam, tidak pernah bercerai dari Pemohon I dan tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;

5. Bahwa, para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin untuk menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan pelunasan pinjaman uang pada BNI Bengkulu dan untuk menarik kembali sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi agunan atas nama almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka para Pemohon terdapat hubungan darah dengan almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin, tidak mempunyai kedua orang tua maupun kakek dan nenek lagi, tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim sepakat menetapkan para ahli waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin untuk kepastian menurut hukum sebagai ahli waris yang sah, yang akan digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi dan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman almarhum tersebut dan untuk menarik kembali semua jaminan atas pinjaman yang bersangkutan pada BNI Bengkulu, penetapan ini tidak terdapat sengketa, majelis hakim telah menjelaskan akan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan maksud pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan para ahli waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin sebagaimana termuat dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 0031-2017

Hal 14 dari 16 halaman



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Sopian Efendi Bin Zainul Arifin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2017 di Bengkulu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sopian Efendi Bin Zainul Arifin yang masih hidup adalah:
  - 3.1. Emilia Binti Bustami adalah isteri;
  - 3.2. Juwita Sari Binti Sopian Efendi adalah anak perempuan;
  - 3.3. Indah Sopiha Binti Sopian Efendi adalah anak perempuan;dan tidak ada lainnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1438 M., oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai ketua majelis, **Drs. Sarijan, M.D., M.H.** dan **Rozali, B.A., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag. M.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota....

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Drs. Sarijan, M.D., M.H.**

**Rozali, B.A., S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

Dto.

**Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas rupiah);-